



**PENETAPAN**

Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Esti Citra Anggraini binti Matsuri**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 05 September 1993, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Blora 1, Gang Anggrek, Rt. 22, No. 61, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat;

melawan

**Vachry Kurniawan bin Hery Habriansah**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 06 Desember 1990, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Griya Kariangau Baru, Blok D1, Rt. 12, No. 51, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan Nomor

*Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361/Pdt.G/2019/PA.Bpp, tanggal 13 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 09 November 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1118/24/XI/2011, tanggal 09 November 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Orangtua Tergugat di Perum Griya Kariangau Baru, Blok D1, RT. 12, No. 51, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 7 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah Sewaan di Jalan RE Martadinata, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Achmad Varel Al-Farizi, lahir di Balikpapan, 19 Juli 2012, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sekitar sejak akhir bulan Juli 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut terjadi dikarenakan Tergugat memiliki sifat tempramental, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah, seperti ketika Tergugat mempunyai masalah pribadi dengan seseorang, sehingga ketika Tergugat pulang, Tergugat langsung marah-marah sendiri tanpa sebab yang jelas, dan ketika Penggugat menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat, Tergugat malah langsung marah, mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat dalam bentuk KDRT, dan kejadian tersebut seringkali terjadi;

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Bpp



6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 11 Februari 2019, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, setelah antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk tinggal di rumah Orangtua Tergugat, dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas hal tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan, agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Vachry Kurniawan bin Hery Habriansah**) terhadap Penggugat, (**Esti Citra Anggraini binti Matsuri**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan rumah tangga.

Bahwa upaya maksimal Majelis Hakim dalam rangka merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata berhasil dan Penggugat secara tegas dengan lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan cerainya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 13 Februari 2019;

*Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka untuk dapat dikabulkannya permohonan tersebut tidak memerlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sesuai ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim bersepakat dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Bpp dari Penggugat;

*Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Bpp*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **25 Februari 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 **Jumadil Akhir 1440** Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari **Senin** tanggal 25 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 **Jumadil Akhir 1440** Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Hakim Anggota,

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Nasma Azis, S.Ag**

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp175.000,00
4.	Redaksi	Rp5.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp266.000,00</b>

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Bpp